

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI RIAU

Yulia Andriani*, Kausar*, Cepriadi*

Abstract

Extension Institution is a government agency and or community has the duty and the function of organizing counseling. This study aims describe the institutional model of extension in the province of Riau. This research is a descriptive study conducted in Kampar and Kuantan Singingi District at Riau Province in May-November 2015. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data were obtained through a structured interview method using questionnaires and focus group discussion. Samples in this study was the head of the work unit, coordinator of outreach and extension. The sample selected by purposive sampling method. Implementation of agricultural extension in Kampar regency is under Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP). While in Kuantan Singingi, carried out by dinas tanaman pangan, dinas perkebunan, dinas perikanan, dinas peternakan and dinas kehutanan. The model of agricultural extension at Kampar Regency with polyvalent and at Kuantan Singingi with monovalent extension.

Keywords: Agricultural Extension Institutions, Kampar Regency, Kuantan Singingi Regency

* *Yulia Andriani, Kausar dan Cepriadi adalah Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Faperta Universitas Riau, Pekanbaru.*

I. PENDAHULUAN

Lingkungan sosial dan alam selalu berubah. Perubahan ini memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian adalah salah satu sektor yang menunjang pembangunan nasional. Pembangunan merupakan upaya sadar untuk merubah keadaan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perubahan itu harus dilakukan secara terus menerus, dengan berbagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan pertanian dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, diperlukan suatu upaya penyuluhan kepada petani. Upaya ini sudah mulai dirintis dari tahun 1962 melalui program bimbingan massal (bimas). Penyuluhan berkontribusi besar dalam peningkatan produktivitas, produksi dan pendapatan masyarakat tani. Kelembagaan penyuluhan mempengaruhi penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hanya saja, akhir-akhir ini terasa keberadaan lembaga penyuluhan semakin merosot yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : a) program yang lemah; b) kuantitas penyuluh yang kurang berkembang; c) kualitas penyuluh cenderung kurang berkembang; d) fasilitas yang semakin terbatas; e) perhatian pemerintah; terutama pemerintah daerah yang semakin lemah (Hafsah, 2006).

Lembaga penyuluhan bertujuan untuk memperkuat, mengembangkan dan memberdayakan pelaku utama pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan. Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 dan diamandemen dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah pranata dan struktur lembaga penyuluhan pertanian. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 beserta perangkat peraturan perundangan di bawahnya menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau mengalami perubahan bersama (*co-evolution*) pranata sosial kelembagaan penyuluhan baik di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan (Syabrina, 2008).

Adanya perubahan pranata sosial kelembagaan di tingkat kabupaten/kota ini mendorong perlu dilakukan penelitian ini, dengan tujuan : (1) Mempelajari pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi; (2) Menganalisis keragaan sistem penyuluhan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi;

(3) Menggambarkan model kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi.

II. KAJIAN PUSTAKA

Kelembagaan merupakan suatu sistem aktivitas dari kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya beserta komponen-komponennya yang terdiri dari sistem norma dan tata kelakuan untuk wujud ideal kebudayaan, kelakuan berpola untuk wujud kelakuan kebudayaan dan peralatan untuk wujud fisik kebudayaan ditambah dengan manusia atau personil yang melaksanakan kelakuan berpola (Koentjaraningrat, 1997). Menurut Wahyudi (2013) konteks kelembagaan dalam pemerintahan sudah seharusnya dimaknai dalam pelayanan publik yakni memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat, oleh karena itu hal ini dapat merupakan satu cermin dari praktek tata pemerintahan yang baik, yang merupakan dambaan setiap warga. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan (UU SP3K, 2006). Kelembagaan penyuluhan terdiri atas kelembagaan penyuluh pemerintah, kelembagaan penyuluh swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya.

Agar penyuluhan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, maka pengorganisasian penyuluhan dalam suatu kelembagaan harus lebih menitikberatkan komunikasi untuk memperoleh partisipasi aktif dari petani dan keluarganya. Untuk itu dalam kelembagaan penyuluhan harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :

- (1) adanya penyuluh lapangan yang profesional,
- (2) pelayanan penyuluhan di berbagai tingkatan guna memudahkan dalam mendekatkan hubungan antara pusat-pusat penelitian atau sumber inovasi lain dan pelayanan penyuluhan yang akan diorganisir,
- (3) terjalinnya hubungan antara peneliti dengan pekerjaan penyuluhan dalam menerapkan teknik budidaya pertanian modern di lahan usaha tani untuk menjawab permasalahan-permasalahan para petani yang bersifat mendesak,
- (4) adanya sistem kerja penyuluhan pertanian yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa pelaksanaan alih teknologi serta ketrampilan kepada petani dan keluarganya benar-benar dapat berjalan secara rutin dan terus menerus,
- (5) adanya hubungan koordinasi dengan kegiatan-kegiatan bidang penyuluhan yang dilaksanakan oleh unit kegiatan yang lain,
- (6) adanya sistem pemantauan yang memadai untuk mengetahui hasil pelaksanaan

kegiatan penyuluhan, kendala-kendala yang ditemui, masalah-masalah yang dihadapi baik oleh penyuluh di lapangan maupun petani yang harus dipecahkan melalui kegiatan penyuluhan, dan (7) adanya kelembagaan petani untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan alih teknologi ataupun alih ketrampilan dari para penyuluh lapangan kepada petani beserta keluarganya.(Departemen Pertanian, 2005). Hal tersebut sesuai dengan Mardikanto (1991) yang menyatakan bahwa efektivitas penyuluhan pertanian akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh lembaga penyuluhan diperhatikan oleh subsistem yang lain, atau mampu mengembangkan dirinya menjadi suatu kegiatan strategis.

Sekarang terjadi perubahan sistem pemerintahan dari paradigma yang berorientasi pada sentralisasi ke desentralisasi, telah memberikan konsekuensi sangat luas dan mendalam pada sistem tata pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini tentunya juga berdampak pada kelembagaan di daerah, khususnya lembaga penyuluhan pertanian. Pembentukan kelembagaan dalam masyarakat tidak terlepas dari peranan individu, kelompok atau pemerintah sehingga lembaga-lembaga yang hidup dalam masyarakat yang ada bersifat informal dan ada pula yang tercipta secara formal baik dari masyarakat maupun luar masyarakat (Indaryanti, 2003).

Berlakunya UU No.22/1999 dan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan peraturan-peraturan yang mengikutinya, merubah konsep penyuluhan dimana paradigma pembangunan pertanian telah bergeser. Sebelumnya dengan pendekatan sentralistik menjadi disentralistik, dan dari pendekatan produksi menjadi pendekatan agribisnis. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian diserahkan sepenuhnya ke kabupaten/kota. pemerintah pusat hanya bertugas merumuskan kebijakan, norma, standar, dan model-model penyuluhan partisipatif (RPP IPB, 2005).

Menurut Hafsah (2006) pada era otonomi daerah pendekatan penyuluhan pertanian bergeser dari pendekatan dipaksa menjadi pendekatan partisipatif. Penyuluhan pertanian partisipatif adalah penyuluhan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Namun dengan munculnya beberapa peraturan pemerintah yang kurang mendukung penyelenggaraan penyuluhan daerah, seperti PP No.25/2000 dan PP No.8/2003 mengakibatkan ruang gerak pemerintah daerah untuk mendirikan kelembagaan penyuluhan pertanian sangat

terbatas. Hal ini menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi tidak jelas, kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota beragam. Perubahan yang berlangsung pada dua kondisi diatas menunjukkan terjadinya evolusi bersama (co-evaluation) pranata sosial dan pengorganisasian. Perubahan pranata sosial yang merujuk kepada paradigma desentralisasi, yakni menciptakan "ruang" untuk menangkap kekhasan lokal, menyebabkan adaptasi dan respons setiap daerah berbeda dan menjadi beragam. Perbedaan tersebut terakomodasi pada ketiga pilar penopang kelembagaan yakni pilar *regulative*, *normative* dan *cultural cognitive* (Nasdian, 2008).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada Bulan Mei-November 2015. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*), dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi yang memiliki lembaga penyuluhan yang spesifik menaungi penyuluhan pertanian, sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki lembaga penyuluhan khusus. Penyuluh di Kabupaten Kampar bernaung di bawah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Penyuluh di Kabupaten Kuantan Singingi bernaung di berbagai instansi. Misalnya penyuluh bidang perkebunan, bernaung di bawah Dinas Perkebunan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*natural setting*). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metoda wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dan *focus group discussion*. Data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen atau laporan dari dinas-dinas terkait. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dengan telaah dokumen dari laporan-laporan dari instansi terkait, yang meliputi : 1) aspek kelembagaan (visi, misi, rencana strategis, tugas pokok dan fungsi); 2) aspek ketenagaan (data jumlah tenaga penyuluh, status penyuluh, penyebaran), 3) aspek penyelenggaraan (program/kegiatan/materi penyuluhan, serta data-data terkait dengan potensi daerah).

Populasi penelitian adalah semua pihak yang terlibat dalam kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Kampar, dan Kuantan Singingi. Sampel penelitian adalah kepala satuan kerja,

koordinator penyuluh dan penyuluh. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Masing-masing kabupaten dipilih 2 (dua) responden sebagai *key informan* yaitu kepala satuan kerja dan koordinator penyuluh. Masing-masing kabupaten diambil satu kecamatan (BPP).

Penelitian dilakukan dengan observasi, mengamati dan mencatatnya dalam buku observasi. Pencatatan dalam buku observasi meliputi 5 W dan 1 H, yaitu (1) *what*, apa : perilaku apa yang terjadi, bagaimana pengelompokan terjadi, (2) *who*, siapa : siapakah peserta penelitian, bagaimana hubungan mereka satu sama lain, apakah karakteristik mereka, (3) *when*, kapan : kapan peristiwa itu terjadi, dalam situasi apa peristiwa itu terjadi, dalam konteks bagaimana, (4) *which*, untuk apa : apa yang menyebabkan situasi itu terjadi, (5) *how*, bagaimana : bagaimana peristiwa itu terjadi. Pedoman wawancara dengan sampel, berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bagaimana struktur organisasi kelembagaan penyuluhan pada dua kabupaten terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
3. Bagaimana keragaan lembaga penyuluhan di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Tabel 1. Jumlah penyuluh pertanian di Provinsi Riau berdasarkan sub sektor

No	Kabupaten/Kota	Pertanian	Peternakan	Perikanan	Kehutanan	THL-TB	Jml
1	Pekanbaru	18	2	3	-	15	38
2	Kampar	176	-	2	8	23	209
3	Rokan Hulu	37	-	-	-	77	114
5	Indragiri Hulu	51	-	-	3	45	99
6	Bengkalis	38	-	-	2	32	72
7	Indragiri Hilir	103	15	8	1	21	148
8	Pelalawan	44	-	-	1	31	76
9	Kuantan Singingi	74	-	15	16	73	178
10	Rokan Hilir	20	-	-	-	22	42
11	Dumai	15	-	-	-	5	20
12	Kepulauan Meranti	5	-	-	-	1	6
13	Setbakorluh	23	-	5	3	-	31
	Jumlah	640	17	36	34	373	1100

Sumber : Data Kompilasi Set Bakorluh Provinsi Riau, 2013

Kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan. Jumlah penyuluh pertanian di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 1. Lembaga penyuluhan tingkat Kabupaten di Kabupaten Kampar adalah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap Kecamatan. Sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten, sedangkan untuk tingkat kecamatan dilaksanakan oleh UPTD.

Pelaksanaan penyuluhan yang dalam penelitian ini dilihat dari unsur-unsur penyuluhan, yaitu penyuluh pertanian, sasaran penyuluhan, metode penyuluhan pertanian, media penyuluhan pertanian, materi penyuluhan, waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan, yang dirinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi

No	Unsur Penyuluhan	Kabupaten Kampar	Kab. Kuantan Singingi
1.	Penyuluh Pertanian	Penyuluh yang bernaung di Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan penyuluh dari dinas perikanan	Penyuluh yang bernaung di dinas tanaman pangan, dinas perkebunan, dinas kehutanan, dinas perikanan dan dinas peternakan
2.	Sasaran penyuluhan	Petani	Petani
3.	Metode penyuluhan	Latihan dan kunjungan diskusi , temu teknis kelapangan, latihan, wawancara maupun melakukan kursus tani)	Latihan dan kunjungan
4.	Media penyuluhan	Media penyuluhan tercetak (poster , leaflet, brosur), media langsung	Media penyuluhan tercetak seperti flipchart (peta singkap), buku, leaflet, dan poster
5.	Materi penyuluhan	Program pembangunan pertanian, kepemimpinan dan dinamika kelompok, budidaya tanaman, perikanan dan peternakan, program perbaikan menu dan gizi masyarakat, kewaspadaan dan keanekaragaman pangan, peningkatan teknologi pertanian, pemanfaatan alsintan, program pertanian terpadu	Budidaya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
6.	Waktu dan tempat	Waktu dan tempat berdasarkan kesepakatan dengan petani. Umumnya di sore hari.	Waktu dan tempat berdasarkan kesepakatan dengan petani. Umumnya di sore hari.

4.2. Sistem Penyuluhan Pertanian

Sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 dinyatakan bahwa sistem

penyuluhan berfungsi untuk memfasilitasi proses pembelajaran bagi petani, mengupayakan kemudahan informasi, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan usaha, membantu menumbuhkembangkan organisasi tani, membantu menganalisis dan memecahkan masalah, menumbuhkan kesadaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan dan melembagakan nilai dasar budaya pembangunan.

Agar fungsi sistem penyuluhan tersebut tercapai, maka dibentuklah kelembagaan penyuluhan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah. Sadono (2010) menyatakan bahwa terbitnya UU No. 16 Tahun 2006 menjadi tonggak baru penyelenggaraan penyuluhan pertanian (arti luas) di Indonesia yang selama dua dekade terakhir mengalami stagnasi bahkan kemunduran sejak diberlakukannya otonomi daerah pada dekade terakhir. Penyuluhan sebagai sistem, agar dapat berjalan efektif maka subsistem-subsistemnya perlu dikembangkan dan diperbaiki, peraturan-peraturan yang diperlukan harus segera dibuat, dan perlu penyamaan persepsi diantara para pihak pada masing-masing subsistem agar terjadi hubungan secara fungsional antar subsistem tersebut. Undang-undang ini mengamanatkan dibentuknya kelembagaan penyuluh di tingkat kabupaten dan provinsi. Namun, belum semua kabupaten/kota dan kecamatan yang membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006. Di Provinsi Riau, lembaga penyuluhan pertanian tingkat provinsi adalah Badan Koordinasi Penyuluhan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar, lembaga penyuluhan di tingkat Kabupaten adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Lembaga ini merupakan lembaga teknis daerah. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan bidang ketahanan pangan. Jadi, pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Kampar bersifat polivalen. Seorang penyuluh bertugas memberikan penyuluhan multi komoditi. Jadi, bentuk kelembagaan di Kabupaten Kampar sudah mulai mengimplementasikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2006. Menurut Syabrina (2009), penyatuan penyuluh pada satu lembaga yang dapat mengakomodasi kepentingan penyuluh pertanian dan petani.


Pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah penyuluhan

monovalen. Seorang penyuluh hanya bertugas memberikan penyuluhan untuk satu bidang saja. Setiap penyuluh bernaung di bawah dinas terkait, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah di Kabupaten Singingi. Penyuluh pertanian bertugas di dinas tanaman pangan, penyuluh perkebunan berada di dinas perkebunan, penyuluh kehutanan di dinas kehutanan, penyuluh yang memberikan penyuluhan perikanan di dinas perikanan dan penyuluhan tentang peternakan diberikan oleh penyuluh dari dinas peternakan.

4.3. Model Kelembagaan Penyuluhan di Provinsi Riau

Kebijakan otonomi daerah membebaskan penetapan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian. Kelembagaan penyuluh pemerintah di tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk badan koordinasi penyuluhan, pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan dan pada tingkat kecamatan berbentuk balai penyuluhan. (Peraturan Presiden No 154 tahun 2014). Menurut Sumardjo dkk (2001), kelembagaan penyuluhan mempengaruhi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka model kelembagaan penyuluhan di Provinsi Riau dapat dibagi menjadi dua model. Model kelembagaan penyuluhan di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lembaga Penyuluhan di Provinsi Riau

V. PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyuluhan di Provinsi Riau dilihat dari unsur-unsur penyuluhan. Jumlah penyuluh di Kabupaten Kampar adalah 209 orang dan di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 178 orang. Penyuluhan dilaksanakan dengan sistem latihan dan kunjungan (Laku) dengan media langsung maupun tercetak. Waktu dan tempat penyuluhan merupakan kesepakatan penyuluh dengan kelompok tani. Dalam penyuluhan disampaikan materi-materi penyuluhan serta mengumpulkan kendala dan permasalahan yang dihadapi petani di lapangan.
2. Penyuluhan di Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi, penyuluh berada di bawah beberapa dinas, yaitu dinas tanaman pangan, dinas perkebunan, dinas peternakan, dinas perikanan, dan dinas perikanan.

3. Lembaga penyuluhan di Kabupaten Kampar merupakan badan pelaksana yang langsung bertanggungjawab kepada kepala daerah, dengan melaksanakan penyuluhan polivalen (banyak komoditi). Kabupaten Kuantan Singingi, para penyuluh berada di dinas-dinas terpisah dan melaksanakan penyuluhan monovalen (hanya satu komoditi).

DAFTAR PUSTAKA

- Hafsah, J. 2006. *Kedaulatan Pangan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- RPP IPB. 2005. *Strategi dan Kebijakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Badan Ketahanan Pangan . Departemen Pertanian.
- Sadono, Dwi. 2010. *Mengembangkan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006*. *Jurnal Sodality*, Vol.04, No. 03: 322-332.
- Sumardjo, Gunardi, Fredian Tonn, Ida Yuhana, Saharudin, Parulian Hutagaol dan Kriswantriyono. 2001. *Analisis Dampak Investasi Pemerintah (APBN) terhadap Efektivitas Pelayanan Kelembagaan Pangan Nasional*. Bogor. Pusat Studi Pembangunan. Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
- Syabrina, El. 2008. *Analisis Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Provinsi Riau* [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.